

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi ibu hamil dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS untuk pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak di Puskesmas Kabupaten Bantul dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi ibu hamil dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS untuk pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak di Puskesmas Kabupaten Bantul, terdapat dalam beberapa Peraturan-Peraturan yaitu Pasal 28 D ayat (1), pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 23 tahun 2004 tentang Praktik Dokter, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/ Menkes/ Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).

2. Perlindungan HAM bagi ibu hamil dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS di Puskesmas Kabupaten Bantul masih berfokus pada bagaimana cara peningkatan cakupan yang ada, belum memperhatikan bagaimana perlindungan hak asasi ibu hamil tersebut dalam pelaksanaan HIV/AIDS untuk pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak. Perlindungan hak secara umum belum terpenuhi seluruhnya, hal tersebut ditunjang dari aspek informasi melalui konseling belum terlaksana secara optimal yaitu konseling pra test dan post test belum diberikan secara maksimal, penyampaian hasil dilakukan hanya jika hasilnya positif dan diberikan rujukan, jika hasil negatif maka tidak pernah dilakukan dikonseling, aspek persetujuan sudah terdapat lembar persetujuan tetapi ibu hamil sebelumnya tidak dijelaskan terlebih dahulu kaitannya dengan cara atau prosedur pengisiannya, aspek kerahasiaan yaitu hasil tes dan penulisan di buku KIA masing-masing Puskesmas yang berbeda-beda dan belum terintegrasi antar satu Puskesmas dengan Puskesmas lain.
9. Faktor pendukung dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil di Puskesmas Kabupaten Bantul adalah ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan sumber daya kesehatan pendukung, sarana dan prasarana penunjang. Faktor penghambat yaitu faktor pelayanan kesehatan yang berpacu

pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum terlaksana secara optimal, kurangnya tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan sebagai konselor di tiap Puskesmas, kurangnya dukungan sosial berupa penyuluhan terkait pentingnya perlindungan HAM bagi ibu hamil dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS yang berasal dari (suami, tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat), jarak rumah ibu hamil dengan Puskesmas yang tergolong jauh menjadi penghambat dalam keikutsertaan ibu hamil untuk melakukan skrining HIV/AIDS selama masa kehamilannya, ibu hamil yang bekerja mengingat waktu pelayanan kesehatan sama dengan jam kerja ibu hamil serta pelayanan skrining HIV/AIDS dalam ANC terpadu yang hanya didapatkan di Puskesmas, pengetahuan yang rendah, faktor sosial dimasyarakat yaitu persepsi masyarakat dan budaya bahwa periksa di Puskesmas antrinya banyak menyebabkan masyarakat enggan melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas dan memilih untuk melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan swasta, serta pelaksanaan perundang-undangan khususnya pada pelayanan pada masa kehamilan belum optimal yang ditunjang dengan belum dibuat ketentuan hukum tentang sejauh mana tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi ibu hamil dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang ada khususnya pelaksanaan skrining HIV/AIDS.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi ibu hamil dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS untuk pencegahan

penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak di Puskesmas Kabupaten Bantul ada beberapa hal yang menjadi saran dari peneliti, yaitu :

1. Bagi Tenaga Kesehatan Terkait

- a) Meningkatkan kesadaran dan menanamkan niat kepada para tenaga kesehatan dengan cara memberikan penyuluhan, seminar dan pemahaman melalui komunikasi, informasi dan edukasi pentingnya untuk memberikan perlindungan hak asasi bagi ibu hamil dalam aspek informasi, persetujuan dan kerahasiaan. Selama ini, sulitnya tenaga kesehatan untuk menanamkan rasa kesadaran akan pentingnya memberikan perlindungan hak asasi bagi ibu hamil dan prinsip sesuai dengan Pedoman Kemenkes yang ada bahwa prinsip dalam skrining HIV/AIDS ada 3 C yaitu (*Counselling, Consent, Confidentiality*) atau (informasi, persetujuan dan kerahasiaan).
- b) Mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta kemampuan dalam melaksanakan kewenangannya sebagai seorang bidan dengan mengikuti pelatihan tes dan konseling pelaksanaan skrining HIV/AIDS yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sehingga harapannya dengan berkualitasnya pelayanan yang didapatkan masyarakat maka perlindungan hak asasi bagi ibu hamil akan terpenuhi.
- c) Dibutuhkan komunikasi satu pintu terkait pendokumentasian pelaksanaan skrining HIV/AIDS, dari bidan, dan surveilans yang ada di

Puskesmas sehingga menghindari adanya *missed communication* dan hak asasi manusia terkait pelaksanaan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil dapat terpenuhi.

- d) Pendekatan tokoh masyarakat seperti kader kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan ini serta menjalin kerjasama lintas sektoral dan program guna keberlangsungan dan kesuksesan program.

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

- a) Peningkatan ketrampilan petugas kesehatan dengan pelatihan tenaga kesehatan dan konselor sehingga satu Puskesmas tidak hanya satu orang saja yang mewakili untuk pelatihan, harapannya bisa mencakup lebih banyak nakes yang di Puskesmas mengingat pentingnya untuk melakukan pencegahan serta penanganan dari HIV/AIDS sendiri serta melibatkan petugas kesehatan dari Puskesmas saja tetapi dari pihak Bidan Praktik Mandiri (BPM) atau Rumah Sakit swasta, dikarenakan belum pernah diberikan pelatihan tentang skrining HIV/AIDS oleh Dinas Kesehatan, hanya sosialisasi program dan melibatkan pihak puskesmas saja sehingga BPM dan RS Swasta kurang berkontribusi guna kesuksesan program.
- b) Pemenuhan sumber daya manusia yang terampil dengan menambah tenaga kesehatan yang sudah memiliki kompetensi dibidang yang berkaitan dengan pelaksanaan skrining HIV/AIDS, (sarana dan prasarana penunjang misalnya dengan pengadaan ruang khusus

konseling) untuk kesuksesan program dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi bagi ibu hamil yang berhubungan dengan anak didalam kandungannya, sehingga satu Puskesmas tidak hanya satu orang saja yang mengikuti pelatihan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil.

- c) Memberikan penyuluhan kepada Puskesmas agar tetap mengedepankan perlindungan hak asasi bagi ibu hamil, karena ibu hamil merupakan salah satu seseorang yang membutuhkan perlindungan khusus.
- d) Dibuatnya kebijakan pendukung tentang pentingnya memberikan dan memperhatikan perlindungan hak asasi bagi ibu hamil, karena ibu hamil merupakan salah satu seseorang yang membutuhkan perlindungan khusus, karena selama ini ibu hamil kurang mendapatkan perhatian khusus sehingga hak asasi manusia dalam hal pemberian konseling, persetujuan dan kerahasiaan tetap terpenuhi.
- e) Menambah penyebaran bidan di Puskesmas sehingga bidan dapat melakukan upaya semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga hak asasi pada pasien khususnya ibu hamil dapat dipenuhi.
- f) Memberdayakan kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas untuk ikut serta mendukung kebijakan, serta pendekatan kepada tokoh masyarakat yang ada di wilayah Puskesmas untuk kesuksesan program skrining HIV/AIDS ini utamanya pada perlindungan hak asasi bagi ibu hamil.

- g) Peningkatan monitoring dan evaluasi dari Dinas Kesehatan terkait dengan pelaksanaan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil, karena saat ini masih berpacu pada peningkatan cakupan yang ada belum memperhatikan untuk aspek perlindungan hak asasi manusia yang ada di dalam pelayanan skrining HIV/AIDS.
- h) Sistem pelaporan harap diperjelas bagaimana modelnya untuk pelayanan terintegrasi, menambah tenaga khusus untuk pencatatan dan pelaporan, karena selama ini sistem pencatatan dan pelaporan memang dirasa kurang optimal jika dikerjakan oleh petugas kesehatan yang juga melayani pasien.
- i) Perbaiki penulisan di surat edaran Dinas Kesehatan terkait kejelasan substansi yang ada bahwa di surat edaran dituliskan pemeriksaan bersifat ditawarkan, tetapi pada pelaksanaannya yaitu diwajibkan bagi semua ibu hamil.

3. Puskesmas yang Terlibat dalam Penelitian

- a) Peningkatan *softskills*, sarana prasarana, pencatatan dan pelaporan perlu diperbaiki dengan melakukan apresepsi terkait penulisan hasil tes di buku KIA, harapannya hak terkait informasi dapat dipenuhi oleh ibu hamil.
- b) Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara terintegrasi antar Puskesmas sehingga hak asasi ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat terpenuhi secara optimal.

- c) Adanya layanan untuk mempermudah ibu hamil dengan *Antenatal Care (ANC) mobile* dan poli sore hari khusus ANC sehingga bagi ibu hamil yang bekerja dan tidak ada yang mengantarkan ke Puskesmas mendapatkan kemudahan dalam mengikuti program yang ditetapkan oleh masyarakat.

4. Bagi Ibu Hamil dan Keluarga

- a) Ikut serta mensukseskan program skrining HIV/AIDS di Puskesmas dengan cara meningkatkan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, sehingga harapannya semua ibu hamil di Kabupaten Bantul dapat diskruining serta perlindungan hak asasi kaitannya dengan informasi, kerahasiaan dan persetujuan dapat terpenuhi oleh kebanyakan ibu hamil.
- b) Keluarga ibu hamil diharapkan partisipasinya dengan mengantar ibu hamil ke Puskesmas agar memberikan kemudahan dan keamanan pada ibu hamil.

5. Peneliti Selanjutnya

Melakukan penelitian di RSUD karena lingkup kerja yang lebih luas dan fasilitas kesehatan tergolong lebih lengkap daripada Puskesmas sehingga harapannya dapat menemukan lebih rinci terkait faktor yang mempengaruhi dalam mendukung maupun menghambat pelaksanaan skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil.